

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung B2 Lantai I Pulau Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau  
Email : [kesbang@e-kepri.net](mailto:kesbang@e-kepri.net) Website [www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id)

**TANJUNGPINANG**

**Kode Pos 29124**

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/KESBANGPOL/2017/066

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15).
- Menimbang : Surat Universitas Muhammadiyah Nomor : 083/A.4-II/2017
- KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama/Obyek : **M. AFHENDO HERMAWAN**
- b. Nim/Jurusan/Perguruan Tinggi/Jenjang : 20130610455/Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah/S1
- c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul "**Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Penambangan Mineral Batuan Pasir Laut di Batam**"
- 1 Lokasi Penelitian • Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Kepri
  - 2 Waktu/Lama Penelitian : selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
  - 3 Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
  - 4 Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk seperlunya.

DIBUAT DI : TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 01 Maret 2017

**KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Dr. SYAFRI SALISMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571006 198503 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung B2 Lantai I Pulau Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau  
Email : [kesbang@e-kepri.net](mailto:kesbang@e-kepri.net) Website [www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id)  
**TANJUNGPINANG**

**Kode Pos 29124**

Tanjungpinang, 01 Maret 2017

Nomor : 074/066/KESBANGPOL-01/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Rekomendasi  
Penelitian.**

Kepada  
Yth. **Ka. Dinas Lingkungan Hidup  
& Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

di -  
Tempat

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/Kesbangpol/2016/066 tanggal 01 Maret 2017 atas nama **M. AFHENDO HERMAWAN** dengan judul "**Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Penambangan Mineral Batuan Pasir Laut di Batam**" untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

**KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Dr. SYAFRI SALISMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571006-198503 1 009

Tembusan, Yth :  
- Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Riau  
Gedung BI.Lantai 2 Dompok  
**TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 1765 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MINERAL BUKAN LOGAM BAHAN GALIAN PASIR LAUT  
KEPADA PT. BINTANG ARTHA MAKMUR DI PERAIRAN KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU LUAS 533 Ha**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Memimbang**

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bukan Logam Bahan Galian Pasir Laut PT. Bintang Artha Makmur telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Bahan Galian Pasir Laut kepada PT. Bintang Artha Makmur di Kota Batam ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah.

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 202) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 299);

- Merupakan:**
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1617 Tahun 2016 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Bahan Galian Pasir Laut Kepada PT. Bintang Artha Makmur;
  2. Surat Direktur PT. Bintang Artha Makmur Nomor 303/bam/III/2016 perihal Permohonan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bukan Logam Bahan Galian Pasir Laut PT. Bintang Artha Makmur;

**MEMUTUSKAN :**

**Merupakan :** Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Bahan Galian Pasir Laut Kepada PT. Bintang Artha Makmur di Perairan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Luas 533 Ha.

**Merupakan :** Pemberian Izin Usaha Eksplorasi Pertambangan Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. Bintang Artha Makmur  
NPWP : 72.115.751.9-215.000  
Alamat Perusahaan : Nagoya Hill Super Block Unit R.3 B3A  
Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja  
Kota Batam  
Nama Direktur Utama : - AFRIZAL TASAR  
(Rp.122.500.000,-/245 saham)  
Komisaris : - MUHAMMAD RIZAL  
(Rp. 127.500.000,-/255 saham)  
Komoditas : Batuan Pasir Laut

Kecamatan : -  
Kabupaten/Kota : Batam  
Provinsi : Kepulauan Riau  
Kode Wilayah : 21 2171 5 46 2016 005  
Luas : 533 Ha

Dengan peta dan titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- TETIGA** : Jangka waktu berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:  
Penyelidikan umum selama : 6 (enam) bulan  
Eksplorasi selama : 12 (dua belas) bulan  
Studi Kelayakan selama : 6 (enam) bulan
- KEEMPAT** : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun.
- KELIMA** : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Kepulauan Riau.
- KEENAM** : PT. Bintang Artha Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEJUJUH** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KEDELAPAN** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KESEMBILAN** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila PT. Bintang Artha Makmur selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari izin usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perizinan usaha tersebut harus dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 04 Mei 2016

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
**H. AZMAN TAUFIK**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590727 198603 1 031

... : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Walikota Batam di Batam;
6. Wakil Walikota Batam di Batam;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Jakarta.
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta.
11. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
12. Kepala Biro Hukum dan Humas, Setjen. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta.
14. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta.
15. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta.
16. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta.
17. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta.
18. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
19. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
21. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Batam di Batam.











